

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya yang berlimpah, mencakup berbagai jenis hasil bumi, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor agraris sebagai mata pencaharian utama, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, maupun kegiatan lain yang mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Agribisnis menjadi salah satu sektor yang menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia (Mutmainnah *et al.*, 2025). Kondisi geografis yang mendukung, tidak menutup kemungkinan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dalam sektor agrikultur. Keanekaragaman iklim, kesuburan tanah, serta luasnya lahan pertanian dan perkebunan menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas sektor ini (Maulida *et al.*, 2024). Agrikultur merupakan proses atau kegiatan mengelola tanaman dan lingkungan agar menghasilkan suatu produk pangan dan non pangan. Sektor agrikultur di Indonesia dapat dibagi menjadi lima subsektor utama yaitu, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan (Tanjung *et al.*, 2024).

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting dalam perekonomian Indonesia (Safitri *et al.*, 2024). Perusahaan perkebunan di Indonesia secara umum dikelola oleh dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan perkebunan yang dikelola oleh swasta/perusahaan publik, dan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh negara atau bahkan dimiliki secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Perusahaan agrikultur memberikan prospek keuntungan yang sangat besar, salah satunya yaitu perusahaan agrikultur yang bergerak di aktivitas budidaya tanaman kelapa sawit dengan produk berupa tandan buah segar dan hasilnya berupa *Crude Palm Oil* (CPO) (Nafsiah & Oktavia, 2021). Menurut Kementerian Pertanian (2024), menyatakan bahwa kinerja subsektor perkebunan mencatat pertumbuhan positif yang menjadi andalan adalah ekspor sektor pertanian khususnya perkebunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2024 tercatat 4,95% sementara PDB pada sektor pertanian dan perkebunan tumbuh positif di 1,69%. Komoditas kelapa sawit menjadi salah satu penggerak pada kedua sektor tersebut.

Perusahaan perkebunan memiliki perbedaan aset dengan perusahaan di bidang lain, karena adanya perubahan nilai aset yang dilihat dari proses pertumbuhan atau biasa dikenal dengan transformasi biologis (*biological transformation*) dimana akan terjadi proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif dan kuantitatif aset

biologis (Masri & Endang, 2024). Karakteristik yang unik dan berbeda dalam perusahaan perkebunan tidak menutup kemungkinan berpotensi bias dalam proses melakukan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetapnya yang berupa aset biologis dibandingkan dengan perusahaan di sektor lainnya (Rachmawati *et al.*, 2020). Kompleksitas ini semakin meningkat karena standar akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan perusahaan perkebunan mengharuskan berdasarkan pada nilai wajar (*fair value*), dimana beberapa perusahaan perkebunan sebelumnya dalam melakukan pengukuran dan pengungkapan sebagian besar berdasarkan pada biaya historis (*historical cost*) (Maulida *et al.*, 2024).

Perubahan metode valuasi ini dapat menimbulkan masalah signifikan, karena akan menghasilkan variasi metode valuasi yang berbeda-beda. Hal ini akan berdampak pada penurunan kualitas laporan keuangan, terutama dalam hal komparabilitas. Artinya, laporan keuangan menjadi sulit dibandingkan dengan perusahaan lain, karena menggunakan evaluasi yang berbeda (Nugraha & Wirjolukito, 2020). Laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi global sehingga dapat dibandingkan secara multinasional perusahaan sejenis, kualitas laporan keuangan bagi investor dan pemangku kepentingan digunakan sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan ekonomi. Perusahaan yang beroperasi dalam sektor perkebunan akan mengidentifikasi jenis aset yang memiliki peran khusus dalam klasifikasi aset yang dilaporkan. Aset yang menjadi pembeda dalam konteks ini adalah aset biologis (Marcella *et al.*, 2024).

Aset biologis merupakan aset entitas berupa hewan atau tanaman. Aset biologis memiliki nilai ekonomi yang signifikan (Damayanti *et al.*, 2024). Proses pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan untuk sisi aset perusahaan, terutama pada bagian aset biologisnya membutuhkan pemahaman yang lebih detail. Aset biologis mengalami klasifikasi yang berulang di sepanjang umur ekonomisnya akibat transformasi bentuk aset tersebut. Berdasarkan IAS 41, aset biologis dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu hewan (*animals*), dan tanaman (*plants*) sedangkan pada PSAK 69, aset biologis dibagi dalam tiga kategori, yaitu tanaman produktif (*bearer plants*), produk agrikultur (*growing produce*), dan tanaman lainnya (Marcella *et al.*, 2024).

Perlakuan akuntansi terhadap aset biologis di Indonesia diatur dalam PSAK 69 merupakan adopsi dari IAS 41 *Agriculture (International Agriculture Standard)*. PSAK 69 Agrikultur yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 16 Desember 2015, yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2018, secara umum memberikan panduan yang komprehensif mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset biologis serta produk agrikultur. PSAK 69 mengatur bahwa aset biologis harus diakui pada saat memenuhi kriteria pengakuan aset, yaitu ketika entitas menguasai aset tersebut, terdapat kemungkinan manfaat ekonomi masa depan, dan aset tersebut dapat diukur dengan andal. Pengukuran aset biologis dilakukan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, baik pada saat pengakuan awal maupun pada setiap akhir periode pelaporan keuangan. Perubahan nilai wajar aset biologis selama periode pelaporan diakui dalam laporan laba rugi periode tersebut (Kuncara, 2021). PSAK

69 menerapkan pendekatan nilai wajar (*fair value*) dalam pengukuran aset biologis, kecuali untuk kondisi tertentu ketika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal dan akurat (Maulida *et al.*, 2024).

Sebelum diterapkannya PSAK 69, ketentuan mengenai perlakuan akuntansi terhadap aset biologis di Indonesia diatur oleh PSAK 16 (Santoso *et al.*, 2024). Perbedaan utama antara kedua standar ini terletak pada metode pengukuran yang digunakan. Menurut PSAK 16, aset biologis diukur berdasarkan biaya perolehan. Sementara menurut PSAK 69, penilaian aset biologis tidak lagi menggunakan pendekatan biaya, melainkan menggunakan pendekatan nilai wajar (Rahmani *et al.*, 2021). Perubahan ini didasarkan pada pemahaman bahwa penilaian aset biologis berdasarkan biaya perolehan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tersebut karena aset dicatat hanya sebesar nilai yang dikeluarkan. Hal ini karena metode tersebut tidak mempertimbangkan perubahan nilai akibat pertumbuhan dan perkembangan dari aset perusahaan. Potensi perubahan karakteristik biologis juga dapat mempengaruhi nilai ekonomi di masa depan (Santoso *et al.*, 2024). Penilaian nilai wajar dianggap lebih akurat dan relevan dalam mencerminkan nilai aset secara aktual (Maulida *et al.*, 2024). Konsep nilai wajar sangat penting, terutama dalam konteks perusahaan agrikultur, dimana pertumbuhan berkelanjutan pada tumbuhan atau hewan memerlukan metode penilaian yang dapat diandalkan dan memberikan hasil yang akurat.

Penerapan PSAK 69 tentang Aset Biologis, menjadi tonggak penting dalam menjawab permasalahan tersebut (Siregar & Widodo, 2024). Adanya standar ini memberikan kejelasan dan konsistensi dalam pelaporan keuangan terkait

pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset biologis. PSAK 69 Aset Biologis, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan terkait aset biologis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan jelas kepada pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan dan keputusan yang tepat (Marcella *et al.*, 2024). Standar ini juga bertujuan untuk meminimalisir ketidakpastian dalam akuntansi aset biologis, dengan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana mengukur nilai dan memperlakukan perubahan nilai aset tersebut. Perusahaan tidak hanya untuk mengakui dan mengukur aset biologis dan produk agrikultur secara akurat, tetapi juga untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dan diungkapkan dapat diandalkan, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan antar periode (Pakpahan *et al.*, 2025).

Berdasarkan penelitian Santoso *et al.*, (2024), menyimpulkan terdapat beberapa perbedaan perlakuan akuntansi antara aset biologis berupa tanaman perkebunan dengan PSAK 69 Agrikultur pada Grup SIMP, terdapat perbedaan dalam penerapan entitas terhadap PSAK 69 yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan. Pengukuran nilai wajar tebu dan benih kelapa sawit menggunakan pendekatan pendapatan karena tidak ada harga pasar. Namun, dalam penelitian ini terdapat ketidaksesuaian dalam pengukuran Hutan Tanaman Industri (HTI) karena menggunakan pendekatan pendapatan untuk estimasi nilai wajar.

Penelitian yang dilakukan oleh Nafsiah & Oktavia (2021), pada PT Perkebunan Mitra Ogan, menunjukkan bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (RNI

Group) dalam penerapannya sudah sesuai dengan PSAK 69 Agrikultur, namun untuk pengukuran aset biologis menggunakan nilai perolehan dan untuk produk agrikultur sudah menggunakan nilai wajar, perbedaan lainnya mengenai akun-akun yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian aset biologis dalam laporan keuangan. Penelitian Febransyah & Alinda (2020), di PT. Sriwijaya Palm Oil Palembang, aset biologis diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu Tanaman belum menghasilkan dan Tanaman menghasilkan. Perusahaan tersebut menggunakan nilai perolehan dalam pengakuan dan pengukuran aset biologisnya. Pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 69 dianjurkan menggunakan nilai wajar. Penelitian lainnya yang dilakukan Rachmawati *et al.*, (2020) pada PT. Lonsum Tbk. Perusahaan tersebut melakukan depresiasi atau penyusutan terhadap Tanaman Menghasilkan yang telah mampu memberikan kontribusi manfaat ke dalam perusahaan berupa kemampuan untuk menghasilkan suatu produk agrikultur, sedangkan PSAK 69 tidak mengakui adanya penyusutan atas aset biologis.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, masih banyak perusahaan perkebunan yang belum menerapkan aset biologis berdasarkan PSAK 69 secara optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmani *et al.*, (2021), dimana perlakuan akuntansi aset biologis pada praktik di perusahaan perkebunan tidak sesuai dengan PSAK 69 karena masih banyak perusahaan perkebunan yang belum menerapkan PSAK 69 secara utuh. Penerapannya di lapangan, sebagian besar perusahaan masih menggunakan metode biaya historis (Masri & Endang, 2024; Puspitasari *et al.*, 2023). Perbedaan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan

aset biologis menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara standar akuntansi yang berlaku dengan praktik yang diterapkan oleh perusahaan. Kurangnya pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia dalam menerapkan PSAK 69 menjadi tantangan dalam implementasi di sektor perkebunan dan agrikultur (Kurniawati & Falikhatun, 2021; Siregar *et al.*, 2024).

Selain menghadapi tantangan dalam penerapan PSAK 69, industri perkebunan juga menghadapi permasalahan dalam mempertimbangkan aspek lingkungan yang timbul dari dampak kegiatan operasionalnya. Berbagai permasalahan seperti pencemaran tanah akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia, deforestasi, degradasi lahan, emisi gas rumah kaca, serta limbah yang dihasilkan dari proses produksi (Hidayah, 2025). Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan limbah yang kurang optimal. Perusahaan perkebunan, terutama kelapa sawit menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah ini dapat berbentuk limbah cair, padat, dan gas yang masing-masing memiliki dampak negatif terhadap ekosistem. Limbah cair hasil pengolahan kelapa sawit yaitu *Palm Oil Mill Effluent* (POME) mengandung bahan organik tinggi jika tidak dikelola dengan tepat dan dapat mencemari sumber air dan menurunkan kualitas tanah (Antoni *et al.*, 2020). Limbah padat juga menjadi tantangan besar dalam industri perkebunan kelapa sawit. Sisa produksi seperti tandan kosong, cangkang, dan sabut, dimana pada 1 ton kelapa sawit menghasilkan limbah berupa tandan kosong kelapa sawit sebanyak 23% atau 230kg, limbah cangkang sebanyak 6,5% atau

6,5kg, dan sabut 13% atau 130kg (Hasibuan *et al.*, 2023). Jika tidak dikelola dengan baik, limbah yang menumpuk di area perkebunan dan pabrik dapat berpotensi mencemari lingkungan (Rodolfo *et al.*, 2025).

Perusahaan perkebunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan ekosistem. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Pasal 25 Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Ayat (1), mewajibkan industri perkebunan bertanggung jawab terhadap kelestarian fungsi lingkungan dan mencegah kerusakan ekologis yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Namun, dalam praktiknya kepatuhan terhadap kebijakan ini masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah dengan pengawasan lingkungan yang lemah (Ananda *et al.*, 2024) serta kurangnya kesadaran perusahaan terhadap dampak jangka panjang dari aktivitas mereka (Alfiani *et al.*, 2024; Satriawisti & Parung, 2024). Upaya untuk menerapkan praktik ramah lingkungan sering kali dianggap sebagai pengeluaran tambahan yang dapat mengurangi margin keuntungan. Pengelolaan limbah yang buruk menjadi faktor utama dalam masalah ini. Walaupun pemerintah telah berupaya menangani isu ini sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya (Alfiani *et al.*, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Maysaroh & Kusmilawaty (2023), pada PT. Perkebunan Nusantara IV Ajamu, dimana perusahaan tersebut tidak menyajikan laporan khusus terkait biaya pengelolaan limbah, sehingga informasi tersebut hanya tercantum dalam laporan keuangan tanpa rincian yang memadai.

Perusahaan telah menerapkan perlakuan akuntansi untuk biaya pengolahan limbah, tetapi masih terdapat kekurangan dalam transparansi informasi terkait biaya dan dampak lingkungan dari praktik pengelolaan limbah mereka. Hal ini menciptakan tantangan dalam memberikan informasi yang cukup kepada publik. Penelitian Maulida *et al.*, (2024), menyimpulkan bahwa PSAK 69 tidak hanya menekankan pengungkapan tentang nilai wajar tetapi juga pengungkapan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan, termasuk peningkatan dalam pengungkapan informasi tentang pengelolaan limbah, kesejahteraan karyawan, dan hubungan dengan komunitas lokal juga penting untuk menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Mempertimbangkan aspek lingkungan menjadi salah satu yang membedakan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu. Pentingnya mempertimbangkan aspek lingkungan sebagai salah satu pertanggung jawaban perusahaan. Adapun aspek lingkungan yang juga menjadi pokok pembahasan adalah pengelolaan limbah cair dan padat yang dihasilkan dari proses produksi kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit. Upaya pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan kesadaran lingkungan merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia (Nanda *et al.*, 2024). Perusahaan harus menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) jika kegiatan operasionalnya berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Perusahaan tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan

hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, maka dicabut izin usahanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (5) tentang Perkebunan.

PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengki merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bergerak dalam bidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit, mengelola hasil tanaman perkebunan kelapa sawit serta penjualan hasil produk kelapa sawit meliputi CPO dan inti sawit (kernel) serta hasil sampingan berupa bungkil sebagai bahan bakar dan tandan kosong sebagai pupuk. PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengki terletak di Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim.

PT. Perkebunan Nusantara mulanya tidak mengakui tersendiri adanya aset biologis namun dihitung menyatu dengan tanaman produktif mengakibatkan aset yang dimiliki perusahaan tidak disajikan secara tepat (Anggraini & Hastuti, 2020). Berdasarkan hasil wawancara bagian akuntansi PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengki untuk saat ini perusahaan melakukan pelaporan terkait aset biologis mengacu pada arahan yang diberikan oleh Kantor Regional. Dari segi pengukuran aset biologis, perusahaan menggunakan biaya perolehan. Berdasarkan wawancara dengan bagian akuntansi PTPN IV Kebun Sungai Lengki, pengungkapan aset biologis secara keseluruhan juga masih terbatas. PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengki terdapat perbedaan penyebutan akun aset biologis yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 69. Adanya perbedaan masalah mengenai penerapan PSAK 69 atas aset biologis di perusahaan menyebabkan penerapan PSAK 69 menarik untuk di analisis.

Fenomena lain berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengi belum mengungkapkan informasi terkait biaya lingkungan secara khusus dalam laporan keuangannya. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, seperti penanganan tandan kosong, limbah cair, dan sisa produksi lainnya belum disajikan secara terpisah maupun transparan. Padahal, kegiatan produksi kelapa sawit menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang memiliki potensi pencemaran lingkungan jika tidak dikelola secara optimal. Berikut ilustrasi laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengi:

**Tabel 1.1 Ilustrasi Laporan Neraca Saldo PT. Perkebunan Nusantara IV
Kebun Sungai Lengi**

NERACA SALDO	
PERIODE BULAN : DESEMBER 2024	
PTPN IV REGIONAL 7 KEBUN SULI	
I. Aset	
A. Aset Lancar	
Kas	XXX
Bank	XXX
Piutang	XXX
Persediaan	XXX
Jumlah Aset Lancar	XXX
B. Aset Tidak Lancar	
Aset Tanaman Belum Menghasilkan	
12163001 Aset Dalam Kontruksi Tnm Belum Menghasilkan	XXX
Aset Tetap Non Tanaman	
Biaya Perolehan Aset Tetap Non Tanaman	XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap NonTanaman	XXX
Jumlah Aset Tetap Non Tanaman	XXX
Jumlah Aset Tidak Lancar	XXX
Jumlah Aset	XXX
II. Kewajiban dan Ekuitas	
II. Kewajiban	

Kewajiban Jangka Pendek	
Hutang Usaha dan lain-lain	XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXX
Jumlah Kewajiban	XXX
III. Ekuitas	
C. L/R Ditahan	XXX
Jumlah L/R Ditahan	XXX
D. SAP Technical Account	XXX
Jumlah SAP Technical Account	XXX
Jumlah Ekuitas	XXX
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	XXX
A. Penjualan Bersih	
Pendapatan Usaha Tanaman Tahunan	XXX
Jumlah Penjualan Bersih	XXX
B. Biaya Operasional	
Jumlah Biaya Operasional	XXX
C. Cost of Goods Sold (COGS)	XXX
D. Cost of Goods Manufactured & WIP	XXX
53000002 COGM / Production Output - FG	XXX
53000005 COGM - Raw Material	XXX
Jumlah Cost of Goods Manufactured & WIP	XXX
E. SAP Settlement Account	XXX
F. Variance Account	XXX

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengki, 2025

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan PSAK 69 terhadap aset biologis dengan mempertimbangkan aspek lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengki. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka di analisis karya akhir dengan tema “Analisis Penerapan PSAK 69 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Dan Pengungkapan Aset Biologis Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengki Dengan Mempertimbangkan Aspek Lingkungan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diteliti ini yaitu:

1. Bagaimana analisis penerapan PSAK 69 pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengki dalam hal:
 - a. Pengakuan aset biologis?
 - b. Pengukuran aset biologis?
 - c. Pengungkapan informasi terkait aset biologis?
2. Bagaimana integrasi antara penerapan PSAK 69 dengan pertimbangan aspek lingkungan di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengki?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka dalam penulisan karya akhir ini membahas tentang bagaimana penerapan PSAK 69 terhadap pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset biologis dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Ruang lingkup penelitian ini membatasi penelitian yaitu PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengki.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diteliti ini yaitu:

1. Bagaimana analisis penerapan PSAK 69 pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengki dalam hal:
 - a. Pengakuan aset biologis?
 - b. Pengukuran aset biologis?
 - c. Pengungkapan informasi terkait aset biologis?

2. Bagaimana integrasi antara penerapan PSAK 69 dengan pertimbangan aspek lingkungan di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PSAK 69 pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengi dalam hal:
 - a. Pengakuan aset biologis.
 - b. Pengukuran aset biologis.
 - c. Pengungkapan informasi terkait aset biologis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis integrasi antara penerapan PSAK 69 dengan pertimbangan aspek lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengi.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjelaskan pemahaman serta menambah pengetahuan Analisis Penerapan PSAK 69 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Dan Pengungkapan Aset Biologis Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sungai Lengi Dengan Mempertimbangkan Aspek Lingkungan.

- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga adanya suatu perkembangan dan penerapan yang baik dari penelitian penulis terkait Penerapan PSAK 69

pada perusahaan perkebunan dengan mempertimbangan aspek lingkungan dan memperkaya literatur dalam bidang akuntansi.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan penerapan PSAK 69 terhadap aset biologis dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam perusahaan agar pelaksanaan kegiatan perusahaan perkebunan lebih efektif dan efisien.

2) Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menilai sejauh mana perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan memastikan praktik bisnis yang berkelanjutan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penafsiran dan menggapai tujuan yang dihendak, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi atau hal-hal yang dibahas didalam tiap-tiap bab. Penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menguraikan teori dan ide-ide yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan digunakan sebagai tinjauan untuk

landasan teori dalam menganalisis pemecahan masalah yang ditemukan. Teori-teori ini diambil dari beberapa sumber literatur dan buku-buku rujukan yang saling mendukung untuk memecahkan permasalahan dan yang nantinya akan mencapai tujuan penelitian, kerangka penelitian, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini penulis menjelaskan jenis penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, tempat, dan waktu penelitian, jenis dan sumber, serta metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menyajikan tentang gambaran umum tentang objek yang diteliti dan analisa pembahasan penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis memaparkan kesimpulan dan saran terkait hasil analisis bab-bab sebelumnya yang mungkin berguna sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.